



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1989**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki fungsi dan peran yang semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, dan memiliki arti yang semakin penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka penciptaan iklim yang semakin mampu mendorong kegiatan penciptaan atau penemuan-penemuan baru di bidang HAKI, perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HAKI, penyebarluasan pemahamannya, serta upaya yang lebih efektif dalam menanggulangi berbagai pelanggaran terhadapnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989;

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1989.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"PERTAMA : Membentuk Tim Kerja yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya."

"KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, Tim Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Melanjutkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Melanjutkan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI;
2. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyebarluasan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang HAKI, terutama di lingkungan aparat penegak hukum;
3. Mendorong upaya penyelenggaraan pendidikan HAKI di lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang HAKI;
5. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang HAKI;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Presiden."

"KETIGA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

"KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja terdiri dari:

Ketua : Menteri Sekretaris Negara;

Wakil Ketua

merangkap

Ketua Tim Harian : Wakil Sekretaris Kabinet;

Anggota : 1. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perdagangan;

2. Direktur Jenderal Hak
Cipta, Paten dan Merek,
Departemen Kehakiman;

3. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri,
Departemen Perindustrian;

4. Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Umum,
Kejaksaan Agung;

5. Deputy Operasi KAPOLRI,
Kepolisian Republik
Indonesia;

Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekretaris

merangkap

Anggota

: Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan,
Sekretariat Kabinet/Sekretariat
Negara."

"KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

1. Tim Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
2. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk dari Tim Harian.
3. Sekretaris Tim Kerja apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO